

---

**Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst**

*Legal Analysis of Narcotics Crimes: Case Study of Central Jakarta District Court Decision Number: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst*

**Muhamad Afandimunir, Hudi Yusuf**  
Universitas Bung Karno, Indonesia

\*Email: [afandimunir080400@gmail.com](mailto:afandimunir080400@gmail.com), [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

\*Correspondence: *Muhamad Afandimunir*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1232

**ABSTRAK**

Penanganan kriminalitas narkotika menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan seperti kesehatan masyarakat, terganggunya ketertiban dan keamanan, serta memicu berbagai kejahatan lainnya seperti kekerasan dan pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalitas narkotika melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada kasus Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya putusan tersebut mengadili kedua terdakwa secara ringan yang dapat dilihat dari hukuman penjara selama 5 tahun yang bilamana disandingkan dengan pasal dakwaan, mestinya hukumannya minimal 6 tahun penjara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya memiliki dampak yang merusak bagi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** kriminalitas, narkotika, tindak pidana

**ABSTRACT**

*The handling of narcotics crime is a serious concern because of its adverse impacts such as public health, disruption of order and security, and triggering various other crimes such as violence and theft. This study aims to analyze narcotics crime through a juridical-normative approach, focusing on case Number 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst in Indonesia. The method used is a normative juridical research method with a statutory study approach which is then analyzed qualitatively. Data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the verdict tried the two defendants lightly which can be seen from the prison sentence for 5 years which when juxtaposed with the article of indictment, should be a minimum sentence of 6 years in prison. The conclusion of this study is that drug abuse and illicit circulation have a devastating impact on individuals, families, communities, and even the country as a whole.*

**Keywords:** *crime, narcotics, crime*

---

## **PENDAHULUAN**

Kriminalitas narkoba adalah segala bentuk aktivitas ilegal yang terkait dengan produksi, peredaran, atau penggunaan narkoba yang dilarang oleh hukum (Gukguk & Jaya, 2019; Hakim, 2023). Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis, serta berpotensi merugikan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara umum (Jambak, 2023; Syahrul et al., 2023). Penanganan kriminalitas narkoba menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan seperti kesehatan masyarakat, terganggunya ketertiban dan keamanan, serta memicu berbagai kejahatan lainnya seperti kekerasan dan pencurian (Astuti & Tantimin, 2022; Ismail et al., 2022).

Ada berbagai teori yang mendukung dalam menangani kriminalitas narkoba. Salah satunya adalah teori kontrol sosial, yang menekankan pentingnya pengaturan perilaku sosial untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal, termasuk dalam kasus narkoba (Situmorang & Wibowo, 2023; Sunarso et al., 2022). Teori ini menyoroti peran keluarga, sekolah, dan institusi sosial lainnya dalam membentuk perilaku individu agar menghindari terlibat dalam penggunaan atau peredaran narkoba. Teori labeling juga relevan dalam konteks kriminalitas narkoba dengan menekankan label atau stigma sebagai pengguna narkoba dapat mempengaruhi perilaku seseorang, baik dalam mempertahankan identitas sebagai pengguna maupun dalam meningkatkan keterlibatan dalam aktivitas ilegal terkait narkoba (Natarajan, 2019; Situmeang, 2021).

Dalam kasus Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst terdakwa I yang memerintahkan terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu, terdakwa I memanfaatkan terdakwa II sebagai perantara dalam transaksi ilegal tersebut. Modus operandi seperti ini sering terjadi dalam kejahatan narkoba untuk menghindari pengawasan dan tanggung jawab hukum secara langsung. Penangkapan terdakwa I dan terdakwa II oleh kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam memerangi kriminalitas narkoba. Barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian menegaskan keterlibatan kedua terdakwa dalam aktivitas ilegal tersebut, dan hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penuntutan dan penegakan hukum lebih lanjut.

Penanganan kriminalitas narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, serta rehabilitasi bagi para pelaku dan korban. Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam memerangi kriminalitas narkoba dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Karena itu fokus tulisan ini mengkaji sejauhmana dakwaan yang dilaungkan oleh penuntut umum relevan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Harapannya kajian ini menjadi landasan penting dalam kajian-kajian selanjutnya.

Penelitian terdahulu yang membahas kriminalitas narkoba menunjukkan berbagai temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan narkoba, strategi penegakan hukum yang efektif, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi yang berhasil (Sapta et al., 2020). Beberapa penelitian menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam menangani masalah narkoba (Nitriani et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalitas narkoba melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada kasus Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst di Indonesia. Analisis tersebut sangat penting karena tindak pidana narkoba merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Dengan memahami proses hukum dan pertimbangan yang

mendasari putusan pengadilan terkait kasus narkoba, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam konteks ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi praktisi hukum, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami serta menghadapi isu-isu terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba serta memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

## **METODE**

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* (studi perundang-undangan). Metode ini menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk memahami suatu permasalahan perkara serta memeriksa secara kritis berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana hukum mengatur penyalahgunaan narkoba, serta implikasi hukum dari kasus yang diteliti.

Setelah data sudah dikumpulkan, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis kualitatif memahami makna dan proses dalam suatu fenomena, dengan menggunakan landasan teori serta bunyi-bunyi pasal undang-undang sebagai panduannya. Hasil-hasil dalam analisis ini kemudian akan disajikan secara deskriptif. Sementara itu data yang digunakan meliputi dokumen primer berupa putusan pengadilan dan perundang-undangan, data sekunder dan tersier yang digunakan meliputi landasan dan teori hukum dalam kajian-kajian terdahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peredaran gelap narkoba berdampak pada terjadinya penyalahgunaan narkoba yang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Lukman et al., 2021; Majid, 2020). Kejahatan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakkan hukum yang tegas dan komprehensif. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan jika tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara (Thoriq, 2022b).

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst pada dasarnya mengadili dua orang terdakwa yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu. Majelis hakim dalam putusannya tersebut mengadili kedua orang terdakwa berdasarkan fakta yuridis persidangan yang meyakinkan bahwasannya kedua orang terdakwa “tanpa hak atau melawan hukum, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan hukuman masing-masing 5 tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.

Peradilan terhadap terdakwa pada penelitian ini tergolong ringan, khususnya dalam pidanaan penjara terdakwa. Dalam putusan itu menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba selama sekitar tiga bulan. Mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut, dengan harga jual sabu sebesar Rp.300.000,- per gram, yang kemudian digunakan untuk membayar kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam fakta yuridis jelas berbicara

bahasannya terdakwa 1 dan 2 bertindak sebagai perantara dalam kasus ini. Oleh karena itu, ancaman pidana bagi pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pada pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Berkaca pada pasal di atas, penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa cenderung berada di bawah minimal hukuman sebagaimana tertera dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 6 (enam) tahun penjara. Majelis hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih tinggi kepada kedua terdakwa, atau paling tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum atau paling tidak berada pada batas minimal hukuman mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa berpotensi besar merusak tatanan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika dalam Putusan Nomor: 370/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap perantara tindak pidana jual beli narkotika belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa cenderung lebih dekat pada ancaman pidana penjara minimal sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu 6 (enam) tahun penjara. Majelis hakim idealnya dapat menjatuhkan pidana penjara yang lebih maksimal terhadap terdakwa, mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa yaitu sebagai perantara jual beli narkotika merupakan perbuatan yang menentukan terjadinya peredaran gelap narkotika dalam kehidupan masyarakat, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum, yaitu menangani dan memberikan putusan terhadap terdakwa perkara yang diajukan dan tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan, penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelapnya memiliki dampak yang merusak bagi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan. Fenomena ini telah menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan di Indonesia, menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas dan komprehensif. Studi kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst menggambarkan penanganan hukum terhadap perantara peredaran narkoba, yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, meskipun mendekati minimal hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Meski hakim mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, penjatuhan hukuman tersebut belum sepenuhnya memuaskan keadilan bagi masyarakat, terutama mengingat potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap tatanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus narkoba haruslah memperhatikan kebutuhan akan keadilan sosial dan efektivitas dalam memerangi peredaran gelap narkoba demi melindungi kehidupan dan masa depan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. A., & Tantimin, T. (2022). Aspek Kriminologi Terhadap Pelaku Penanaman Ganja. *Petium*, 10(1), 12–23.
- Guguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351.
- Hakim, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279–291.
- Ismail, I., Salmon, I. P. P., Haryanto, H., Rahmat, I., Aziz, M. H., Prawoto, E. R., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*.
- Jambak, G. W. (2023). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dibawah Umur. *Journal Of International Relations*, 3(1), 33–44.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(3), 405–417.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*. Alprin.
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Nusamedia.
- Nitriani, N. K. S. E., Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja Ditinjau Dari Aspek Kriminologi. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 182–190.
- Sapta, S., Marsanuddin, M., & Idham, I. (2020). Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 108–117.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Pt Rajawali Buana Pusaka.
- Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 81–90.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Syahrul, M., Ikhwan, M., & Wirawan, O. A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebo Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 3854–3867.
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan Viktimologi Dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 101–107.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).